

PEMBANGUNAN WISATA RELIGI DI BOYOLALI CAPAI 90% DILENGKAPAI MINIATUR KA'BAH



Sumber Gambar :

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/08/Wisata-Religi-Boyolali.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, BOYOLALI — Pembangunan kawasan wisata religi berlokasi di bekas lahan Pasar Hewan Singkil, Karanggeneng, Boyolali telah berlangsung sekitar 90 persen. Pembangunan kawasan wisata religi tersebut adalah proyek yang dibangun sejak 2021. Berdasarkan rilis resmi yang diterima Solopos.com pada Sabtu (26/8/2023), proyek kawasan wisata religi di Boyolali tersebut akan membangun beberapa bangunan untuk menjadi area wisata edukasi rangkaian ibadah haji. Kawasan wisata religi tersebut dibangun di lahan seluas kurang lebih tiga hektare.

Bupati Boyolali, M. Said Hidayat, menyempatkan diri melaksanakan monitoring pada Jumat (25/8/2023). Saat itu, Bupati Said terlihat memonitoring bersama Asisten II Setda Boyolali, Insan Adi Asmono dan beberapa dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Boyolali, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Boyolali, dan lain-lain.

Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya DPUPR Boyolali, Yovi Hardianto, mengungkapkan DPUPR Boyolali kini sedang merampungkan pembangunan kawasan wisata religi. Ia menjelaskan di kawasan wisata religi Boyolali tersebut akan ada miniatur Ka'bah, replika Masjid Nabawi, replika area Sai, tiruan Jabal Rahmah, tiruan Padang Arafah, dan sebagainya.

“Lahan ini dulunya adalah Pasar Hewan Singkil, nanti di dalamnya akan dibangun beberapa bangunan yang menggambarkan rangkaian ibadah haji, baik di Makkah atau Madinah. Sehingga nanti dapat dimanfaatkan untuk kegiatan manasik haji,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Yovi mengatakan pembangunan kawasan wisata religi dimulai sejak 2021. Pada saat itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengalokasikan dana sebesar Rp925 juta untuk menata lahan eks pasar hewan Singkil untuk dijadikan kawasan wisata religi.

Selanjutnya, Pemkab Boyolali mengalokasikan kembali sebesar Rp2,8 miliar untuk membuat replika area Sai pada 2022.

“Pada 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Boyolali kembali mengalokasikan anggaran Rp21 miliar yang terdiri dari lima paket,” lanjut Yovi.

Kelima paket yang dikerjakan pada 2023, yaitu pembangunan gedung auditorium dan replika Masjid Nabawi senilai Rp3,6 miliar. Lalu pembangunan gedung miniatur Ka’bah senilai Rp3,2 miliar.

Kemudian, pembangunan fasilitas pendukung berupa area ticketing senilai Rp2,3 miliar, pembangunan kios Rp5,7 miliar, serta pembangunan sarana prasarana pendukung lainnya senilai Rp6 miliar.

“Harapannya nanti seluruh pekerjaan ini bisa selesai pada akhir September 2023,” harap Yovi.

Sebelumnya, Bupati Said saat meninjau pada 16 Mei 2023 juga berharap pembangunan kawasan wisata religi di bekas lahan Pasar Hewan Singkil tersebut berjalan lancar.

Sebagai informasi, pasar hewan tersebut telah dipindah terlebih dahulu ke Jelok, Cepogo.

“Harapannya pada akhir September semua dapat terselesaikan dan kemudian hari dapat segera dimanfaatkan untuk anak-anak Boyolali belajar beribadah haji maupun umrah,” kata Said pada 16 Mei 2023.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/pembangunan-wisata-religi-di-boyolali-capai-90-dilengkapi-miniatur-kabah-1724292>, “Pembangunan Wisata Religi di Boyolali Capai 90%, Dilengkapi Miniatur Ka’bah”, 28 Agustus 2023.
2. <https://khazanah.republika.co.id/berita/rzze5d366/pembangunan-lokasi-wisata-religi-di-boyolali-capai-90-persen>, “Pembangunan Lokasi Wisata Religi di Boyolali Capai 90 Persen”, 28 Agustus 2023.

Catatan :

1. Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan:
 - a. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
 - b. Pasal 1 angka 3 Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

- c. Pasal 48 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendanaan Pemajuan Kebudayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - d. Pasal 48 ayat (2) menyebutkan bahwa pendanaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara; anggaran pendapatan dan belanja daerah; masyarakat; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah:
 - a. Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
 - b. Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
3. Dalam artikel diatas, Pemerintah Kabupaten Boyolali mendukung pengembangan wisata desa dengan melakukan penganggaran pembangunan dari APBD. Dalam hal ini, DPRD Kabupaten Boyolali telah melaksanakan amanat UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang nomor Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi